

BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 169 TAHUN 2005

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN NAMA DESA TAPIHAHOI MENJADI DESA MARANTE KECAMATAN SEKO KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta menyikapi aspirasi dan keinginan masyarakat Desa Tapihahoi tentang perubahan nama Desa Tapihahoi menjadi Desa Marante;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 82);

Mem perhatikan

- 1. Surat Camat Seko Nomor 141/34/2005 Tanggal 22 Maret 2005 perihal Susulan Usul Perobahan Nama Desa;
- Keputusan Desa Tapihahoi Nomor 02 Tahun 2005 Tanggal 19 Maret 2005 tentang Perubahan Nama Desa Tapihahoi menjadi Desa Marante;
- 3. Surat Pengantar Kepala Desa Tapihahoi Nomor 045/12/2005 Tanggal 21 Maret 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN NAMA DESA TAPIHAHOI MENJADI DESA MARANTE KECAMATAN SEKO KABUPATEN LUWU UTARA.

Pasal 1

Luas Wilayah Desa Marante yaitu 224 Km²

Pasal 2

- (1) Jumlah penduduk yaitu 892 jiwa
- (2) Jumlah Kepala Keluarga yaitu 187 KK

Pasal3

Jumlah Dusun sebanyak 3 (tiga)

Pasal4

Batas-batas Desa Marante adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Prop.Sulawesi Tengah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taloto
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wono
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Wono

Pasal 5
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

TELAH DIPERMANA BARAF

1. Sekdokab

2. Asiston Tata Post

3. Kabag Giodos

4. Rosebag

224-os

Ditetapkan di Masamba pada tanggal 12 Mei 2005

BUPATI LUWU UTARA

HA. MUALLIM, SH.M.Si. /2

Diundangkan di Masamba pada tanggal 12 Mei

2005

SEKRETARIS DAERAH

DRS.H. A.CHAERUL PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2005 NOMOR 30